

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, berdasarkan data Badan Geologi-Kementerian ESDM, total potensi energi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai 23,766 MW, yang memiliki potensi panas bumi tertinggi ke-2 didunia¹, Salah satunya adalah energi panas bumi atau geothermal. Kabupaten Ngada khususnya di kecamatan jerebu'u secara geografis yang terletak dibawah kaki gunung Inerie, berdasarkan penelitian dalam media floresa.co mengatakan bahwa Flores memiliki total potensi panas bumi yang tinggi sebesar 902 MW. Khususnya potensi panas bumi di wilayah kerja panas bumi Nage memiliki potensi panas bumi mencapai 46 MW². Berdasarkan yang diambil dari penelitian petrus nabu melalui media Flores.co mengatakan bahwa pada 17 september 2024 pengembangan geothermal ini mendapatkan ijin dari Kementerian (ESDM) dan menunjuk PT Daya Anugerah Sejati Utama sebagai Perusahaan yang bekerja diwilayah kerja panas bumi Nage.

Pengembangan geothermal ini bukan sesuatu yang berkepentingan dengan nasional saja tetapi juga berimpitan dengan masyarakat adat. Pengelolaan ini merupakan kewenangan pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3)

¹ Danur lambing pristian, *potensi panas bumi di Indonesia*
<https://indeks.kompas.com/profile/2109/>, diakses pada tanggal 9 maret 2025

² Petrus Dabu, *Perusahaan Milik Grup Sinar Mas Bakal Garap Proyek Geothermal Baru di Flores*
<https://floresa.co/reportase/peristiwa/68076/2024/10/01/perusahaan-milik-grup-sinar-mas-bakal-garap-proyek-geothermal-baru-di-flores>, diakses pada tanggal 9 maret 2025

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi panas bumi, harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat yang secara turun-temurun mendiami dan mengelola wilayah tersebut.

Pengelolaan dan pengembangan energi panas bumi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemanfaatan panas bumi untuk kepentingan nasional harus tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam konteks pengembangan geothermal di wilayah kerja panas bumi (WKP) Nage yang terletak di atas wilayah adat Bowaru, implementasi UU No. 21 Tahun 2014 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak melanggar hak-hak masyarakat adat.

Dalam Pembangunan ini jika dikelola dengan baik maka akan adanya kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, baik Masyarakat nasional dan Masyarakat lokal. Dalam pengembangan geothermal dapat menimbulkan konflik yang terjadi seperti konflik vertikal khususnya masyarakat adat dengan pemerintah atau seperti konflik lainnya. Pembangunan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah berusaha melakukan pengembangan ini secara optimal dan provinsi NTT ini terdapat beberapa daerah potensial untuk pengembangan geothermal seperti di wkp Mataloko dan wkp Manggarai, wkp Nage, lalu salah satu diantaranya adalah pengembangan geothermal di wkp Nage yang berlokasi di wilayah Masyarakat adat Bowaru, pengembangan itu lokasinya milik masyarakat Bowaru. Dalam pelaksanaan pengembangan geothermal, terdapat tahapan pemberian izin yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan potensi panas bumi yang ada di suatu wilayah.

1. Pelaksanaan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi, di mana badan usaha yang berminat mengikuti proses pelelangan untuk memperoleh hak pengelolaan.
2. Pemberian Izin Panas Bumi kepada badan usaha pemenang lelang, yang meliputi izin eksplorasi dan izin eksploitasi untuk memanfaatkan sumber daya panas bumi tersebut.
3. Penyusunan dan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat wajib sebelum kegiatan eksploitasi dilakukan, guna memastikan kelestarian lingkungan hidup.

Sosialisasi dan konsultasi publik dengan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat yang wilayah adatnya terdampak, untuk memperoleh

persetujuan dan menjamin penghormatan hak-hak mereka. Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh badan usaha sesuai izin yang diberikan dengan pengawasan dari pemerintah.

Tahap pemberian ijin geothermal di wilayah wkp nage dimulai dari ijin pemerintah pusat oleh Kementerian (ESDM), Pemerintah Pusat menetapkan WKP, melelang, dan memberikan izin usaha. pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan izin lingkungan, izin lokasi, dan memfasilitasi konsultasi publik. Kecamatan dan Desa berperan dalam sosialisasi, verifikasi lapangan, dan memastikan hak masyarakat lokal diakomodasi sesuai adat dan hukum nasional.

Namun dalam konteks pengembangan geothermal di wilayah adat Bowaru, tahapan pemberian izin ini belum berjalan optimal, khususnya pada tahap sosialisasi dan persetujuan masyarakat adat. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Bowaru hanya mendapatkan informasi sepihak tanpa dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan. Padahal, sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2014, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat wajib menjadi perhatian utama dalam setiap tahap pemberian izin geothermal untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan pelestarian adat istiadat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak ketua adat mengatakan bahwa pengembangan geothermal ini membawa dampak terhadap masyarakat adat Bowaru, kampung adat mengalami kerusakan,

keberadaan makam leluhur dan bangunan-bangunan adat di Tengah kampung seperti Ngadhu, Bhaga, Watu Lewa, Watu Nabe dan loka nua yang diakui sebagai simbol-simbol adat mereka mengalami kerusakan. Hak yang harus dilindungi dari masyarakat ini adalah hak atas wilayah adat terkhususnya ritus-ritus adat. Bapak ketua adat juga mengatakan bahwa Masyarakat adat tidak terlibat secara langsung dalam proses sosialisasi maupun pengambilan Keputusan terkait pengembangan geothermal.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat adat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sangat penting Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak tradisionalnya yaitu hak atas wilayah adat. Masyarakat adat Bowaru telah lama hidup berdampingan dengan alam dengan prinsip keseimbangan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya.

Berdasarkan data dari penelitian tim floresa dari media floresa.co Kasus-kasus yang terjadi seperti kasus di (WKP Mataloko) Flores, khususnya di Desa Wio juga merasakan dampak seperti rusaknya lahan pertanian di mana berbagai lubang bekas pengeboran mengeluarkan lumpur panas dan merusak kebun-

kebun masyarakat adat dan Tersengatnya Panas Bumi di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat sering kali berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan proyek-proyek besar yang didukung oleh negara dan investor swasta. Pemerintah dan investor harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat serta memastikan bahwa pengembangan energi terbarukan dilakukan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.³ Tanpa perlindungan hukum yang kuat, pengembangan geothermal dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan hidup masyarakat adat, bukan sebagai solusi energi yang berkelanjutan. Adapun dampak dari pembangunan tersebut yang mengakibatkan kerusakan material (lumpur atau material lainnya dari hasil pemboran) meluap memasuki wilayah perkebunan warga. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Bapak ketua adat Bersama masyarakat mengatakan bahwa geothermal menimbulkan dampak negatif bagi keberadaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan perlindungan hukum terhadap hak mereka sesuai dengan Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak

³ Jenny.K. Matuankotta, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*, Jurnal Tatohi, Vol 1 No 9 27 Juni 2023

Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal Di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan geothermal di Kecamatan Jerebu'u?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Dan Memahami Tentang Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal Di Kecamatan Jerebu'u

1.4 Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum perdata, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal di Kecamatan Jerebu'u.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat adat bowaru

Penelitian ini memberikan informasi mengenai dampak pengembangan geotermal terhadap masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat adat Bowaru mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak mereka.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merancang kebijakan yang mengakomodasi perlindungan hak masyarakat atas wilayah adat khususnya di wilayah pengembangan energi panas bumi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.